



**PENETAPAN**

**Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Katri binti Kasim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Setro Baru 6/31 RT.001 RW.004 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Mariyun bin Kasim, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dsn Kemasan RT.005 RW.001 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Mariyanto bin Kasim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Asem 12-A/64-A RT.006 RW.008 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Kasiani binti Kasim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Asem 12-A/64-A RT.006 RW.008 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 18 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukijo bin Kasim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karang Asem 12-A/64-A RT.006 RW.008 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Ucik Pertiwi binti Basuki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Muchamad Handik bin Basuki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lebo Agung Pandansari No.40 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XI memberikan kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWI SUHENDRA, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Jambangan baru 1 No. 17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 4441/Kuasa/8/2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 18 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan yang bernama Kasminah alias Kasninah binti Kasiban telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2000 ;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang bernama Kasiban telah meninggal dunia. lebih dahulu pada tahun 1942 dan ibu kandungnya yang bernama Kasinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1943.;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi, pada tanggal 8 Agustus 1930 , dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
  - 3.1. Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  - 3.2. Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  - 3.3. Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  - 3.4. Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa.
4. Bahwa suami almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yakni Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Mei 1981:
5. Bahwa kemudian, anak kandung almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang bernama Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasim bin Slamet (Alm) pada tahun 1953 dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 6.1. Katri binti Kasim
  - 6.2. Mariyun bin Kasim
  - 6.3. Mariyanto bin Kasim

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 18 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Kasiani binti Kasim
- 6.5. Tukijo bin Kasim
7. Bahwa suami almarhumah Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa yakni Kasim bin Slamet (Alm) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 3 Januari 2001;
8. Bahwa kemudian, anak kandung almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang bernama Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2021;
9. Bahwa semasa hidupnya ahnarhum Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman pada tanggal 20 Mei 1983 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 9.1. Ucik Pertiwi binti Basuki
  - 9.2. Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki
  - 9.3. Muchamad Handik bin Basuki
10. Bahwa istri almarhum Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa yakni Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman masih hidup hingga sekarang;
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon meminta banman Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Kasniinah alias Kasninah binti Kasiban yang meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2000, untuk dipergunakan mengnrus harta peninggalan milik almarhum;
12. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian - uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan ahli waris almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2000 adalah
    - 2.1. Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa (anak kandung perempuan)

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 18 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa (anak kandung perempuan)
- 2.3. Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa (anak kandung perempuan)
- 2.4. Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa (anak kandung laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa yang meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 adalah
  - 3.1. Katri binti Kasim (anak kandung perempuan)
  - 3.2. Mariyun bin Kasim (anak kandung laki-laki)
  - 3.3. Mariyanto bin Kasim (anak kandung laki-laki)
  - 3.4. Kasiani binti Kasim (anak kandung perempuan)
  - 3.5. Tukijo bin Kasim (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris almarhum Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2021 adalah
  - 4.1. Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman (istri)
  - 4.2. Ucik Pertiwi binti Basuki (anak kandung perempuan)
  - 4.3. Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki (anak kandung laki-laki)
  - 4.4. Muchamad Handik bin Basuki (anak kandung laki-laki)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parmi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djimah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 18 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyun, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukijo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umiyati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uci Pertiwi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamat Sorip Abdullo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchamad Handik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parmi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djimah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Katri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mariyun, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mariyanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukijo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 18 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ucik Pertiwi, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mochamat Sorip Abdullo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Handik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Basuki dan Umiati, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasminah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Basuki, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah menikah dengan Kasim bin Slamet dan dikaruniai 5 orang anak, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Kasim bin Slamet telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa orang tua dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.28);
29. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Kasminah alias Kasninah binti Kasiban telah menikah dengan Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi dan dikaruniai 4 orang anak, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi telah meninggal, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.30);

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 18 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Anita Hariyati binti Akijat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lebo Agung Pandansari 42 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang telah meninggal dunia pada 29 Februari 2000 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

- Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias;

akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak, menantu dan cucu dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban;
- Bahwa, saksi tahu suami dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban bernama Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi, tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Mei 1981;
- Bahwa, selama pernikahan Kasminah alias Kasninah binti Kasiban dengan Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  1. Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  2. Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  3. Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa
  4. Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa;

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 18 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bernama Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada 08 Mei 2021. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Kasim bin Slamet dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- Katri binti Kasim,
- Mariyun bin Kasim,
- Mariyanto bin Kasim,
- Kasiani binti Kasim dan
- Tukijo bin Kasim.

- Kemudian suami Mariani bernama Kasim bin Slamet meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada 3 Januari 2001;

- Sedangkan anak Kasminah bernama Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2021. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Ucik Pertiwi binti Basuki,
- Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki dan
- Muchamad Handik bin Basuki;

- Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Kasminah alias Kasminah binti Kasiban telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Kasminah alias Kasminah binti Kasiban yaitu pada tahun 1942 dan tahun 1943;

- Bahwa, Basuki bin Sariadi tidak pernah bercerai dengan Umiati alias Umiyati hingga Basuki meninggal dunia;

- Bahwa, Kasminah alias Kasminah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, Kasminah alias Kasminah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa serta Para Pemohon beragama Islam;

2. Nama Hardoko bin Slamet, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Lebo Agung Pandansari 42 RT.007 RW.002 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 18 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang telah meninggal dunia pada 29 Februari 2000 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu:
    - Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
    - Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
    - Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
    - Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak, menantu dan cucu dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban;
  - Bahwa, saksi tahu suami dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban bernama Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi, telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Mei 1981;
  - Bahwa, selama pernikahan Kasminah alias Kasninah binti Kasiban dengan Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
    - Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
    - Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
    - Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa
    - Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Anak bernama Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada 08 Mei 2021. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Kasim bin Slamet dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
- Katri binti Kasim,
  - Mariyun bin Kasim,
  - Mariyanto bin Kasim,
  - Kasiani binti Kasim dan
  - Tukijo bin Kasim.

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 18 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian suami Mariani bernama Kasim bin Slamet meninggal dunia pada 3 Januari 2001;
- Sedangkan anak Kasminah bernama Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2021. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Ucik Pertiwi binti Basuki,
  - Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki dan
  - Muchamad Handik bin Basuki;
- Bahwa, setahu saksi orang tua Kasminah alias Kasninah binti Kasiban telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yaitu pada tahun 1942 dan tahun 1943;
- Bahwa, Basuki bin Sariadi tidak pernah bercerai dengan Umiati alias Umiyati;
- Bahwa, Kasminah alias Kasninah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Kasminah alias Kasninah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 18 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Juni 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 4441/Kuasa/8/2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasminah alias Kasminah binti Kasiban dan Tuni binti Kasni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.30;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-25 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil terkait dengan permohonan yang diajukan serta sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-26 sampai dan P-30 adalah surat biasa yang dibuat sendiri oleh Pemohon oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan dan sepanjang didukung dengan bukti lain dapat menjadi bukti yang sempurna dan mengikat membuktikan mengenai Mariani, Kasminah dan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 18 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.30 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa Kasminah alias Kasninah binti Kasiban dengan Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi adalah pasangan suami sah menikah sekitar tahun 1930 secara Islam;
- Bahwa, Kasminah alias Kasninah binti Kasiban dengan Sariadi alias Riyadi alias Jawa bin Jadi dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  - Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
  - Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa
  - Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Bahwa anak bernama Mariani telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 meninggalkan 5 orang anak masing-masing bernama
  - Katri binti Kasim,
  - Mariyun bin Kasim,
  - Mariyanto bin Kasim,
  - Kasiani binti Kasim dan
  - Tukijo bin Kasim.
- Bahwa anak bernama Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2021. Semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiati alias Umiyati dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ucik Pertiwi, Mochamad Sarip dan Muchamad Handik;
- Bahwa, Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang telah meninggal dunia pada 29 Februari 2000;
- Bahwa, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa yang telah meninggal dunia pada 8 Mei 2021;

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 13 dari 18 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kasminah alias Kasninah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kasminah alias Kasninah binti Kasiban telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, semua pewaris sejak hidup hingga meninggal dunia dan ahli waris saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang "mustahak", majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Kasminah alias

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 14 dari 18 hlm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasninah binti Kasiban, Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, dan Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban, ahli waris Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, dan ahli waris Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Kasminah alias Kasninah binti Kasiban adalah empat orang anak bernama:

- Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa;
- Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa
- Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa;

Menimbang, bahwa kemudian Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa meninggal pada tanggal 8 Mei 2021 dan meninggalkan 5 orang anak bernama:

- Katri binti Kasim,
- Mariyun bin Kasim,
- Mariyanto bin Kasim,
- Kasiani binti Kasim dan
- Tukijo bin Kasim.

Menimbang, bahwa kemudian Basuki meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2021 dan meninggalkan satu orang istri bernama umiati alaias Amiyati dan tiga orang anak bernama Ucik Pertiwi binti Basuki, Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki dan Muchamad Handik bin Basuki, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 15 dari 18 hlm.



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kasminah alias Kasninah binti Kasiban yang telah meninggal dunia pada 29 Februari 2000 adalah:
  - 2.1. Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, selaku anak kandung;
  - 2.2. Parmi binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, selaku anak kandung;
  - 2.3. Djimah binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa, selaku anak kandung;
  - 2.4. Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa, selaku anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mariani binti Sariadi alias Riyadi alias Jawa yang telah meninggal dunia pada 8 Mei 2021 adalah:
  - 3.1. Katri binti Kasim, selaku anak kandung;
  - 3.2. Mariyun bin Kasim, selaku anak kandung;
  - 3.3. Mariyanto bin Kasim, selaku anak kandung;
  - 3.4. Kasiani binti Kasim, selaku anak kandung;
  - 3.5. Tukijo bin Kasim, selaku anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Basuki bin Sariadi alias Riyadi alias Jawa yang telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2021 adalah:
  - 4.1. Umiati alias Umiyati binti Oesman alias Osman, selaku istri/janda;
  - 4.2. Ucik Pertiwi binti Basuki, selaku anak kandung;
  - 4.3. Mochamat Sorip Abdullo bin Basuki, selaku anak kandung;

*Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 16 dari 18 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Muchamad Handik bin Basuki, selaku anak kandung;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 17 dari 18 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 2398/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 18 dari 18 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)